
Proses Port Clearance In/Out dengan Inaportnet Kapal SV. PACIFIC LEGACY Oleh Perusahaan Pelayaran PT. Sanindo Antar Nusa pada Kantor Kesyahbandaran Lhokseumawe

Muhammad Rizki¹, Syarifur Ridho², Yefta Vianus Marbun³
^{1,2,3}Politeknik Adiguna Maritim Indonesia (POLTEK AMI) Medan

Alamat: Jl. Pertempuran No. 125, Pulo Brayan Kota, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara
Korespondensi penulis: mrrizki0404@gmail.com

Abstract. *This study aims to describe the Port Clearance process for SV vessels In/Out PACIFIC LEGACY with Inaportnet implemented by PT. Sanindo Antar Nusa at the Lhokseumawe Harbormaster's office. Inaportnet is an electronic portal that facilitates the exchange of port service data and information quickly, safely, neutrally and easily, and is integrated with government agencies, port business entities and logistics industry players to increase the competitiveness of the Indonesian logistics community. The activities of various government agencies at ports aim to support the implementation of the main tasks and functions of ports as connectors, interfaces, gateways and industrial entities. Government agencies related to shipping and shipping include the Port Authority and Harbormaster. Apart from that, other government agencies such as Customs, Immigration and Quarantine also operate at the port. Overall, Port Clearance In/Out process for SV vessels. PACIFIC LEGACY carried out by PT. Sanindo Antar Nusa using Inaportnet has been running well, including the clearance in, clearance out and Port Clearance issuance processes in accordance with procedures and carried out carefully in filling in ship records. This paper was written using the Field Research and Library Research methods.*

Keywords : *process, clearance in, clearance out*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses Port Clearance kapal SV In/Out PACIFIC LEGACY dengan Inaportnet yang dilaksanakan oleh PT. Sanindo Antar Nusa di kantor Syahbandar Lhokseumawe. Inaportnet merupakan portal elektronik yang memfasilitasi pertukaran data dan informasi pelayaran kepelabuhanan secara cepat, aman, netral dan mudah serta terintegrasi dengan instansi pemerintah, badan usaha pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing masyarakat logistik Indonesia. Kegiatan berbagai instansi pemerintah di pelabuhan bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pelabuhan sebagai konektor, antarmuka, pintu gerbang dan entitas industri. Instansi pemerintah yang terkait dengan pelayaran dan pengiriman barang antara lain Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar. Selain itu, instansi pemerintah lainnya seperti Bea Cukai, Imigrasi dan Karantina juga turut beroperasi di pelabuhan tersebut. Secara keseluruhan, proses Port Clearance In/Out kapal SV. PACIFIC LEGACY yang dilaksanakan oleh PT. Sanindo Antar Nusa menggunakan Inaportnet telah berjalan dengan baik, meliputi proses clearance in, clearance out dan penerbitan Port Clearance sesuai dengan prosedur dan dilakukan dengan cermat dalam pengisian catatan kapal. Makalah ini ditulis dengan menggunakan metode Field Research dan Library Research.

Kata kunci : proses, clearance in, clearance out

1. LATAR BELAKANG

Inaportnet merupakan sistem portal elektronik yang didesain untuk memfasilitasi pertukaran informasi dan data pelabuhan secara efisien, aman, dan transparan. Platform ini mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan, termasuk instansi pemerintah, operator pelabuhan, dan pelaku industri logistik, dengan tujuan meningkatkan daya saing sektor logistik Indonesia.

Keunggulan sistem ini memungkinkan pengguna jasa (perusahaan pelayaran dan bongkar muat) untuk: Mengajukan permohonan layanan secara daring, Memproses clearance in dan clearance out, Mengelola Rencana Kegiatan Bongkar Muat (RKBM).

Landasan hukum implementasi Inaportnet diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 157 Tahun 2015 (13 Oktober 2015). Digitalisasi layanan ini mengurangi kebutuhan interaksi langsung dengan petugas pelabuhan, meningkatkan efisiensi operasional di Pelabuhan Lhokseumawe.

Dalam konteks ini, PT. Sanindo Antar Nusa berperan sebagai agen yang mengelola kebutuhan kapal-kapal yang tidak memiliki cabang di Pelabuhan Lhokseumawe, memastikan kelancaran operasional kapal selama berada di pelabuhan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Kerangka Teoritis

a. Pengertian Proses

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), proses adalah rangkaian tindakan, pembuatan, atau pengolahan yang menghasilkan produk sesuai yang diinginkan. Bahwa proses adalah serangkaian tindakan yang akan menghasilkan produk yang diinginkan.

Sedangkan menurut JS Badudu (2013) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Proses adalah jalannya suatu peristiwa dari awal sampai akhir atau masih berjalan tentang suatu perbuatan, pekerjaan dan tindakan".

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah proses adalah sekumpulan tugas atau aktivitas yang saling terkait dan diawali sebagai respon dari kejadian yang bertujuan untuk mencapai hasil tertentu.

b. Pengertian *Port Clearance*

Port Clearance merupakan dokumen resmi negara yang diterbitkan Syahbandar untuk kapal yang akan berlayar. Dokumen ini menjadi prasyarat wajib sebelum kapal diizinkan meninggalkan pelabuhan, setelah memenuhi persyaratan kelaiklautan dan kewajiban lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014, dokumen ini berfungsi sebagai izin resmi dari syahbandar untuk kapal yang akan berlayar. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010, dijelaskan bahwa penerbitan Port Clearance merupakan bagian dari proses pengawasan Syahbandar untuk memastikan keamanan dan keselamatan kapal, awak, dan muatan.

c. Pengertian *Clearance In*

Clearance In Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 219 Ayat (1) UU No. 17 tahun 2018, merupakan proses pengawasan kedatangan kapal di pelabuhan, memastikan pemenuhan aspek teknis-administratif, keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim.

d. Pengertian Clearance Out

Clearance Out Mengacu pada Situmorang, L.H, & Yusnidah (2021), serta Elok Widiyati & Ridwan (2014:50), merupakan izin resmi keberangkatan kapal dari Syahbandar setelah semua kewajiban administratif dan finansial terpenuhi.

e. Pengertian Inaportnet

Inaportnet, yang diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015, merupakan sistem layanan elektronik terintegrasi berbasis web untuk pelayanan kepelabuhanan. Sistem ini mulai dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut pada 13 Januari 2016, mencakup layanan kapal masuk, pindah, keluar, perpanjangan tambat, dan pembatalan layanan.

Sistem ini berfungsi sebagai portal elektronik terpadu yang:

- Memfasilitasi pertukaran data pelabuhan
- Mengintegrasikan layanan antar instansi
- Meningkatkan efisiensi logistik nasional
- Mempercepat proses Port Clearance
- Mengoptimalkan waktu dan biaya pelayanan kapal

f. Pengertian Kapal

Meyti Hanna Ester Kalangi (2021): Kapal adalah sarana transportasi laut untuk pengangkutan barang yang berperan dalam pembangunan nasional dan integrasi wilayah.

KUHD Pasal 309: Mendefinisikan kapal sebagai semua alat berlayar tanpa memandang nama dan sifatnya.

KBBI Edisi Kelima (2016): Kapal adalah kendaraan pengangkut di perairan, terbuat dari kayu atau besi, dengan satu tiang atau lebih, bergeladak, dan digerakkan mesin atau layar.

UU No. 17 Tahun 2008: Menyatakan kapal sebagai kendaraan air berbagai jenis yang digerakkan berbagai tenaga, termasuk kendaraan bawah air dan bangunan terapung.

g. Pengertian Perusahaan Pelayaran

Definisi Perusahaan Pelayaran menurut Peraturan Pemerintah RI adalah entitas bisnis berbentuk badan hukum atau badan usaha yang menyediakan jasa transportasi laut menggunakan kapal.

Klasifikasi Pelayaran:

1. Pelayaran Niaga (Commercial Shipping): Merupakan layanan penyediaan ruang di kapal untuk transportasi penumpang dan barang dagang antar pelabuhan, meliputi:
 - Rute domestik (interinsulair)

- Rute internasional (ocean going shipping)
2. Pelayaran Non-Niaga: Mencakup berbagai jenis pelayaran khusus seperti:
- Angkatan perang
 - Layanan pos
 - Penambangan
 - Penjagaan pantai
 - Survei hidrografi
 - Keperluan khusus lainnya

h. Pengertian Kantor

Menurut Prajudi dalam Umam (2014): Kantor didefinisikan sebagai ruang yang digunakan organisasi untuk melaksanakan kegiatan operasional, baik oleh instansi, badan, jawatan, atau perusahaan.

Menurut KBBI: Kantor adalah gedung atau ruang yang berfungsi sebagai tempat pengelolaan pekerjaan atau aktivitas profesional.

i. Pengertian Syahbandar

Syahbandar adalah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Perhubungan untuk memimpin pelabuhan, seperti yang tertuang dalam UU Pelayaran No. 17/2008 Pasal 207 Ayat 3. Mereka memiliki otoritas penuh untuk mengawasi dan menerapkan peraturan demi keamanan pelayaran, termasuk mengatur transportasi air, manajemen pelabuhan, dan perlindungan lingkungan maritim di seluruh pelabuhan Indonesia. Untuk menjalankan tugasnya, Syahbandar memiliki kantor khusus yang terpisah dari administrasi pelabuhan.


j. Pengertian Keagenan

Nugroho Dwi Priyohadi & Soedjono (2021) mendefinisikan keagenan sebagai hubungan hukum antara agen dan pemilik (principal), di mana agen diberi wewenang untuk mewakili pemilik dengan tetap di bawah pengawasannya. D.A. Lasse (2016) menerangkan bahwa agen kapal adalah pihak yang bertindak atas nama pemilik, penyewa, atau operator kapal dalam menyediakan layanan pelayaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM 65/2019, keagenan kapal merupakan layanan yang mewakili perusahaan angkutan laut, baik nasional maupun asing, selama beroperasi di Indonesia. Sementara itu, UU Pelayaran No. 17/2008 mendefinisikan Agen Umum sebagai perusahaan pelayaran nasional atau perusahaan khusus keagenan kapal yang ditugaskan oleh perusahaan angkutan laut asing untuk mengelola kepentingan kapalnya di Indonesia.

Kerangka Konseptual

Untuk lebih jelasnya penulis menggambarkan kerangka berfikir sebagai berikut :



3. METODE PENELITIAN

Dalam penyusunan makalah ini penulis menggunakan beberapa metode yang digunakan untuk pengumpulan data dan informasi pendukung makalah ini yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu suatu metode dimana data diperoleh dengan membaca buku-buku yang ada di POLTEK AMI yang berkaitan dengan persoalan yang akan dibahas dalam suatu penulisan dan merupakan bahan tambahan yang menyediakan informasi untuk melengkapi suatu penulisan.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan atau penelitian dengan fakta yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas selama menjalankan Praktek Darat (PRADA), yaitu dengan teknik :

- Observasi

Metode ini dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung terhadap objek. Penulisan mempelajari dan mencari penyesuaian antara keterangan yang diperoleh

dengan keadaan lapangan yang sebenarnya. Dalam hal ini pengamatan dilakukan pada kantor keagenan PT. Sanindo Antar Nusa

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Instansi yang Terkait dalam Proses Pengurusan Port Clearance In/Out

Pelabuhan memiliki berbagai fungsi penting yang didukung oleh aktivitas instansi pemerintah, termasuk perannya sebagai penghubung, antarmuka, gerbang, dan entitas industri. Di pelabuhan, otoritas utama terdiri dari Otoritas Pelabuhan dan Kesyahbandaran yang bertindak sebagai pengatur dan penegak hukum. Selain itu, terdapat instansi CIQ (Customs, Immigration, Quarantine) yang mencakup layanan bea cukai, imigrasi, dan karantina - termasuk karantina kesehatan, hewan, ikan, dan tumbuhan.

Otoritas Pelabuhan memiliki beragam fungsi penting, meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur seperti lahan, fasilitas pelabuhan, dan alat bantu navigasi. Mereka juga bertanggung jawab atas keamanan, kelestarian lingkungan, perencanaan pengembangan pelabuhan, penentuan tarif, dan kelancaran arus barang. Bila ada layanan yang belum disediakan oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Otoritas Pelabuhan akan mengambil alih penyediaannya.

Sementara itu, Kesyahbandaran, berdasarkan PM.34 Tahun 2012, bertugas mengawasi dan menegakkan hukum terkait keselamatan dan keamanan pelayaran. Fungsi mereka mencakup pengawasan kelaiklautan kapal, manajemen lalu lintas pelabuhan, pengawasan kegiatan bongkar muat, koordinasi penyelamatan (SAR), perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum maritim.

Syahbandar memiliki wewenang untuk memberikan atau menunda izin keluar-masuk kapal berdasarkan pemenuhan persyaratan yang berlaku. Mereka juga mengawasi kapal asing sesuai prosedur Port State Control untuk menegakkan standar ISM Code. Berdasarkan UU No. 17 Tahun 2008, Syahbandar memegang otoritas tertinggi di pelabuhan dan mengkoordinasikan aktivitas instansi CIQ.

Dalam sistem keimigrasian pelabuhan, petugas imigrasi bertanggung jawab mengawasi pergerakan orang asing yang naik dan turun kapal. Untuk awak kapal, mereka diwajibkan memiliki Seaman's Book atau Buku Pelaut sesuai standar internasional. Pengawasan ini bertujuan untuk memantau dan mengatur aktivitas pengunjung asing demi melindungi kepentingan nasional.

Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) merupakan unit teknis di bawah Departemen Kesehatan yang memiliki peran vital dalam mencegah penyebaran penyakit karantina dan

wabah. Melalui dokter dan petugas KKP, dilakukan pengawasan untuk melindungi masyarakat dari penyakit yang mungkin dibawa pengunjung asing, sekaligus mencegah wisatawan asing tertular penyakit yang ada di Indonesia.

Mengenai bea cukai, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah ini terdiri dari dua komponen: "bea" yang merujuk pada pajak, biaya, atau ongkos, dan "cukai" yang berkaitan dengan perpajakan. Dengan demikian, bea cukai dapat didefinisikan sebagai biaya atau ongkos yang terkait dengan sistem perpajakan.

Proses Clearance In Kapal

PT. Sanindo Antar Nusa sebagai agen memiliki berbagai tanggung jawab dalam mengelola kapal di Pelabuhan Lhokseumawe, mulai dari proses kedatangan, pengurusan dokumen melalui Inaportnet, hingga pengawasan kegiatan bongkar muat dan keberangkatan kapal.

Sebelum kedatangan kapal, ada beberapa prosedur yang harus dijalankan: Pertama, agen harus aktif memantau pergerakan kapal dan berkomunikasi dengan kapten untuk mendapatkan Master Cable yang berisi jadwal kedatangan. Proses clearance in harus diajukan maksimal 24 jam sebelumnya, diawali dengan pendaftaran keagenan kapal di Inaportnet untuk diverifikasi Otoritas Pelabuhan menjadi warta kapal.

Kedua, agen mengisi warta kapal secara lengkap yang kemudian diteruskan ke otoritas pelabuhan dalam bentuk Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK) dan ke Syahbandar sebagai Surat Persetujuan Masuk (SPM). Instansi terkait memiliki waktu 5 jam untuk merespons pengajuan di Inaportnet. Ketiga, setelah PKK dan SPM disetujui, proses berlanjut dengan pengajuan Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi (RPK-RO) oleh Badan Usaha Pelabuhan (BUP) berdasarkan Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB). Penetapan Penyandaran Kapal (PPK) kemudian diproses, dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perintah Olah Gerak (SPOG) dalam waktu maksimal 1 jam setelah SPK Pandu keluar.

Setelah verifikasi Inaportnet, agen mengadakan rapat penetapan sandar di KSOP, menginformasikan kedatangan ke karantina dengan menyertakan Crew List, dan menyiapkan berbagai dokumen untuk clearance in seperti RPT, dokumen keagenan, data kapal dan awak, serta dokumen dari pelabuhan sebelumnya. Dokumen-dokumen ini didistribusikan ke berbagai pihak termasuk PELINDO, Kesyahbandaran, dan bagian Lalu Lintas Laut Otoritas Pelabuhan.

Setelah menyelesaikan proses clearance in, agen pelayaran menginformasikan kepada nahkoda untuk bersiap melakukan pergerakan. Ketika kapal sudah tiba, PT. Sanindo Antar Nusa sebagai agen melakukan serangkaian prosedur: Seusai kapal bersandar, agen

mengumpulkan dokumen-dokumen tambahan untuk proses memorandum serta clearance in dan out. Sebelum diserahkan ke Syahbandar, agen melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap validitas dan masa berlaku dokumen. Jika ditemukan dokumen yang sudah kedaluwarsa, agen akan melaporkan dan mengajukan pembaruan ke KSOP. Selama kapal berada di pelabuhan, semua dokumen kapal disimpan di kantor Syahbandar hingga kapal siap berangkat.

Agan juga mengurus clearance terkait kesehatan dengan mengajukan pemeriksaan Health Book, SSCEC, dan P3K ke karantina untuk mendapatkan Port Health Quarantine Clearance (PHQC). Untuk urusan karantina dengan Dinas Kesehatan Pelabuhan, agen menyerahkan dokumen seperti Health Book, Derating, surat permohonan clearance, dan Crew List. Setelah kapal menyelesaikan kegiatannya di pelabuhan dan bersiap berlayar, agen mengajukan permohonan clearance out.

Proses Clearance Out Kapal

PT. Sanindo Antar Nusa bertanggung jawab mengelola proses keberangkatan kapal dari Pelabuhan Lhokseumawe setelah kegiatan bongkar muat selesai. Prosedur clearance out meliputi beberapa tahap: Pertama, agen harus mengajukan layanan kapal keluar melalui Inaportnet maksimal 6 jam sebelum keberangkatan. Data yang dimasukkan mencakup Laporan Keberangkatan Kapal (LKK) dan Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (LK3) untuk Penyelenggara Pelabuhan. Sebelumnya, agen menyiapkan warta keberangkatan yang berisi manifest muatan, data awak kapal, dokumen kapal, dan informasi pandu keluar.

Setelah verifikasi data di SIMLALA, sistem SIMPONI akan mengeluarkan kode billing untuk pembayaran PNBP Labuh. Setelah agen melunasi pembayaran, LK3 dapat diverifikasi dan diteruskan ke Syahbandar untuk penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Surat Perintah Kerja Pandu harus diterbitkan minimal 1 jam sebelum SPB keluar.

Untuk keperluan arsip, agen menyiapkan berbagai dokumen seperti LK3, bukti pembayaran (PUP Labuh, Rambu, VTS), Crew List, Manifest Muat, dan Master Sailing Declaration. Dokumen-dokumen ini didistribusikan ke agen pelayaran, Otoritas Pelabuhan, dan bagian Lalu Lintas Laut KSOP Lhokseumawe dalam waktu 24 jam. Setelah semua proses clearance out selesai dan pembayaran administrasi dilunasi, agen menyerahkan dokumen-dokumen termasuk SPB kepada Nakhoda untuk diperiksa kembali sebelum kapal berangkat.

Penerbitan Port Clearance

Surat Persetujuan Berlayar (Port Clearance) merupakan dokumen negara yang diterbitkan Syahbandar untuk mengawasi keberangkatan kapal dari pelabuhan. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 01 Tahun 2010, dokumen ini memastikan bahwa

kapal, awak, dan muatan telah memenuhi standar keselamatan, keamanan, dan perlindungan lingkungan maritim.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mewajibkan setiap kapal memiliki Surat Persetujuan Berlayar untuk dapat berlayar. Port Clearance sendiri mencakup seluruh proses perizinan aktivitas kapal di pelabuhan, mulai dari kedatangan hingga keberangkatan.

Dalam proses penerbitan SPB, dilakukan pemeriksaan fisik untuk memastikan kelaiklautan kapal, yang meliputi aspek keselamatan, pencegahan pencemaran, pengawakan, pemuatan, kesejahteraan awak, status hukum, dan manajemen keselamatan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, penerbitan SPB akan ditunda hingga persyaratan terpenuhi.

Setelah SPB diterbitkan dan diserahkan ke nahkoda melalui agen pelayaran, kapal harus segera berangkat sesuai jadwal karena SPB hanya berlaku 24 jam dari waktu keberangkatan yang ditetapkan dan hanya untuk satu kali pelayaran.

Untuk mendapatkan SPB, pemilik atau agen pelayaran harus menyerahkan Master Sailing Declaration dan dokumen muatan beserta bukti pemenuhan kewajiban kapal, yang mencakup pembayaran jasa kepelabuhan, kenavigasian, perkapalan, serta clearance dari Imigrasi dan Karantina Kesehatan.

Hambatan yang dialami dalam Pengurusan Port Clearance

Meskipun sistem Inaportnet telah menggantikan proses manual dalam pengurusan clearance kapal, implementasinya masih belum optimal karena berbagai kendala teknis. PT. Sanindo Antar Nusa menghadapi beberapa hambatan dalam proses penerbitan Port Clearance:

Pertama, masalah ketidakdisiplinan petugas dalam menyetujui layanan yang diajukan melalui Inaportnet. Keterlambatan persetujuan ini berdampak pada jadwal sandar kapal di dermaga, yang akhirnya juga mengalami penundaan.

Kedua, ditemukan kasus sertifikat kapal yang kedaluwarsa saat kapal sedang berlayar. Hal ini menyebabkan proses dokumen keberangkatan melalui Inaportnet menjadi tidak efektif karena agen harus mengurus perpanjangan sertifikat terlebih dahulu. Sistem Inaportnet sebenarnya dapat berjalan efisien jika semua persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran, termasuk validitas sertifikat kapal, terpenuhi.

Ketiga, terdapat kendala terkait kapasitas file dokumen kapal. Petugas sering mengalami kesulitan dalam mengunggah file karena keterbatasan sistem yang hanya menerima file berukuran maksimal 2 MB. Kurangnya pemahaman tentang hal ini menyebabkan penolakan permohonan atau kebutuhan revisi dokumen.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Secara keseluruhan proses pengurusan *Port Clearance* kapal dengan *Inaportnet* yang dilakukan oleh perusahaan pelayaran PT. Sanindo Antar Nusa sudah berjalan dengan baik dimulai dengan kegiatan proses *clearance in*, *clearance out* dan penerbitan *port clearance* dimana kegiatan tersebut sudah sesuai dengan prosedurnya dan melakukan tugasnya dengan teliti pada saat pengisian warta kapal. Tidak hanya itu, *Inaportnet* dapat mengefisienkan waktu proses *clearance in/out* pada proses pengurusan *Port Clearance* kapal. Namun demikian, penulis menemukan sedikit masalah yang umum terjadi bagi petugas lapangan instansi yang bersangkutan. Masalah yang dimaksud di atas adalah ketidakdisiplinan petugas dan penentuan ukuran *file* yang akan di *upload*.

Saran

Pengurusan *Port Clearance* kapal dengan menggunakan *Inaportnet* pada Pelabuhan Lhokseumawe ternilai efektif dan efisien. Saran penulis, harus lebih meningkatkan lagi kedisiplinan waktu bagi petugas lapangan instansi yang bersangkutan dan mempercepat waktu pada saat peng-approve-an agar kegiatan *clearance in/out* kapal di pelabuhan Lhokseumawe dapat berjalan dengan lancar. Agen pelayaran juga harus memperkecil ukuran *file* dokumen - dokumen kapal ketika dokumen tersebut telah selesai di-*scan*, kemudian mengarsipkan dokumen - dokumen *file* kapal tersebut ke dalam satu folder, sehingga dapat memudahkan agen pelayaran dalam proses peng-*upload*-an dokumen - dokumen atau sertifikat kapal ke dalam *Inaportnet*.

DAFTAR REFERENSI

- Dirhamsyah, 2023 PROSES PENGURUSAN *PORT CLEARANCE* DENGAN SISTEM INAPORTNET OLEH PT. SEA ASIH LINES PADA KANTOR SYAHBANDAR BELAWAN. Wahana Inovasi. Vol. 12 No. 2. Hal. 177-182.
- Elok Widiyati & Ridwan, Kamus Kepelabuhanan Dan Pelayaran, Yogyakarta: LuetikaPrio, 2014
- Handoyo Widyanto, Ningrum Astriawati, 2023 AKTIVITAS *PORT CLEARANCE* PENGURUSAN DOKUMEN PT. PELAYARAN SUMATRA TIMUR INDONESIA. JURNAL MARITIM POLIMARIN, Vol. 9, NO. 1. Hal. 10-11
- JS Badudu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tentang Pengertian Proses (2013)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Edisi Kelima, Tentang Kapal

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Tentang Defenisi Proses

KUHD Pasal 309 buku kedua Hak-Hak Dan Kewajiban- Kewajiban Yang Timbul Dari Pelayaran, Tentang Defenisi Kapal

Lasse, D.A. Manajemen Kepelabuhanan, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014.

Meyti Hanna Ester Kalangi, Administrasi Pelayaran Niaga, Surabaya: Scofindo Media Pustaka, 2021

Nasution, P. D. V., Dirhamsyah, D., & Sabila, F. H. (2024). Implementasi Sistem Inaportnet dalam Pelayanan Kapal di Terminal Sarana Citra Nusa Kabil pada PT. Snepac Shipping Batam. *Wawasan: Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, 2(4), 265-271.

Nugroho Dwi Priyohadi & Soedjono, Pengetahuan Kepelabuhanan, Surabaya: Scofindo Media Pustaka, 2021

Pane, H. C., Ginting, D., & Sabila, F. H. (2024). Sistem pengembalian dan pengambilan container empty di depo PT. Tanto Intim Line Cabang Medan Belawan. *Jurnal Adiguna Maritim Indonesia*, 1(2), 49-53.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 65 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Keagenan Kapal

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor: PM 157 Tahun 2015 Tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: KM 01 Tahun 2010 Tentang Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (*Port Clearance*)

Peraturan Pemerintah No. 69 Tahun 2001 Tentang Kepelabuhanan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM 54 Tahun 2002 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 1

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Angkutan Laut Pasal 1

Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 219 Ayat (1) Undang – Undang nomor 17 Tahun 2018, Tentang *Clearance*

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Surat Persetujuan Berlayar (SPB)

Prajudi Atmosudirjo, Manajemen Perkantoran. Bandung: Pustaka Seria. 2014

Sabila, F. H., Danilwan, Y., & Rafli, M. (2024). Analisis ketersediaan fasilitas bongkar muat terhadap pelayanan di kapal KM Kelud pada PT Peln (Persero) Cabang Medan. *Journal of Maritime and Education (JME)*, 6(2).

Salim, A. Abbas. Manajemen Pelayaran Niaga dan Pelabuhan. Jakarta: PT. Dunia
Pustaka Jaya, 2020.

Situmorang, L.H & Yusnida. Pelayanan Jasa Keagenan Dalam Menangani
Kedatangan Dan Keberangkatan Kapal Pada PT. Sea Asin Lines Kuala Tanjung.
Jurnal Buletin Utama Teknik 16, no. 2, 2021: 149